

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
(“PERSEROAN”)
Jakarta, 27 Agustus 2020

I. Pedoman Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK RUPS**”), Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Peserta Rapat :
 - a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah.
 - b. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, usul dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Untuk tindakan pencegahan penyebaran COVID-19:
 - Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan tubuh, dan apabila melebihi 37,3 °C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - Peserta Rapat wajib menggunakan masker.
 - Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam wajib melaporkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat, tidak diperbolehkan memasuki ruang Rapat, serta disarankan untuk memberikan Surat Kuasa kepada pihak yang ditunjuk.
 - Rapat ini menerapkan pembatasan jarak antar peserta Rapat.
 - Mengacu pada Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka peserta Rapat akan diarahkan ke beberapa ruangan terpisah serta dilakukan pembatasan jumlah peserta Rapat pada setiap ruangan.

- Selama menjalani Rapat, peserta Rapat harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

II. Pemberitahuan dan Panggilan Rapat

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para Pemegang Saham.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan tanggal 21 Juli 2020 pada harian International Media.
2. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2020 pada harian International Media.

III. Kuorum Rapat

1. Notaris akan menyatakan jumlah kehadiran Pemegang Saham sebelum dibukanya Rapat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum.
2. Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK RUPS dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Sedangkan untuk Mata Acara Kelima mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Pasal 42 huruf a POJK RUPS dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pembahasan Mata Acara Rapat

Pembahasan Mata Acara Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia, namun peserta Rapat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris dimana akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan seluruh peserta Rapat.
2. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat, serta menentukan prosedur Rapat yang belum ditetapkan sebelumnya atau belum diungkapkan dengan memadai di dalam tata tertib ini.

3. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan setiap mata acara Rapat (jika diperlukan).

V. Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika:

1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat, disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Untuk Mata Acara Rapat Kelima, disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

VI. Mekanisme Tanya Jawab

1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud mengajukan Pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangannya dan Petugas Rapat akan menyerahkan Formulir Pertanyaan untuk dilengkapi dengan nama, saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir Pertanyaan dikumpulkan oleh Petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
4. Untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan 1 (satu) atau 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.
5. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris Perseroan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
6. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.

VII. Tata Cara Pemungutan Suara

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara.
2. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Perubahan pilihan pada Surat Kuasa tidak dapat dilakukan setelah Rapat dimulai.
4. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
5. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun blanko diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 - b. Mereka yang memberikan suara tidak setuju atau blanko namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh Notaris, dianggap tidak sah.
 - c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - d. Mereka yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
6. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

VIII. Lain-lain

1. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup.
2. Peserta Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
3. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 27 Agustus 2020